

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Desa Pakong

a. Kondisi Geografis

Apabila dilihat dari letak geografisnya Desa Pakong terletak pada posisi $113^{\circ}19-113^{\circ}-58$ BT dan $6^{\circ}51-7^{\circ}31$ LS yang mana letak Topografi ketinggian Desanya yaitu sekitar 250M diatas permukaan laut dengan kategori daratan sedang. Serta dengan jarak tempuh 300 M dari balai Desa Pakong ke Pendopo Kecamatan dengan estimasi waktu 5 Menit. Dan membutuhkan waktu sekitar 35 menit ke Pendopo Kabupaten dengan jarak 23 Km.

Secara administratif, Desa Pakong berada dalam wilayah Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut;

- 1) Barat: Desa Lebbek
- 2) Utara: Desa Bajur Kecamatan Waru
- 3) Timur: Desa Seddur
- 4) Selatan: Desa Bandungan

b. Kondisi Demografis

berdasarkan data Administrasi pemerintahan desa tahun 2016, jumlah penduduk yang terdiri dari 1.728 kk, dengan jumlah total 6.423 jiwa, dengan rincian 2.898 laki-laki dan 3.525 perempuan. Dengan tingkat kemiskinan yang termasuk tinggi. Dari jumlah 1.728 kk, sekitar

135 kk tercatat sebagai pra sejahtera; 599 kk tercatat keluarga sejahtera I; 674 kk tercatat keluarga sejahtera II; 75 kk tercatat keluarga sejahtera III; 15 kk tercatat keluarga sejahtera III plus. Jika kk golongan Pra sejahtera dan kk golongan I digolongkan sebagai kk golongan miskin, maka 49% kk Desa Pakong adalah keluarga miskin.

c. Kondisi Penduduk

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentasi
1	0-4	157	178	335	2,8%
2	5-9	136	189	325	5,3%
3	10-14	391	466	857	16,2%
4	15-19	499	548	1047	19,1%
5	20-24	701	763	1464	27,7%
6	25-29	353	399	752	10,1%
7	30-34	245	302	548	5,6%
8	35-39	184	215	399	7,1%
9	40-44	131	201	332	3,8%
10	45-49	44	97	141	1,5%
11	50-54	29	94	123	0,4%
12	55-58	15	42	57	0,3%
13	>59	8	17	25	0,2%
Jumlah	Total	2.898	3.525	6.423	100%

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Pakong sekitar 2.700 atau hampir 56%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM

Tabel 2
Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	12	0%
2	Usia Pra-sekolah	348	7,2%
3	Tidak tamat SD	686	14,1%
4	Tamat sekolah SD	1.309	27,0%
5	Tamat sekolah SMP	931	19,2%
6	Tamat sekolah SMA	1.060	21,8%
7	Tamat sekolah PT/Akademik	518	10,7%
Jumlah	Total	2.898	3.525

Dari data diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Pakong hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD,SMP,dan SMA).¹

B. Paparan Data

Setelah melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat di Desa Pakong tentang adat pernikahan *Rampak Bhellih* (pernikahan sepupu), peneliti berhasil mendapatkan beberapa data serta informasi tentang adat tersebut. Adat pernikahan *Rampak Bhellih* masih terbilang menjadi salah satu adat kebiasaan yang masih relatif banyak yang mempercayai hususnya dilingkungan masyarakat desa pakong, akan tetapi seiring berjalannya zaman serta pendidikan yang semakin meluas sudah ada sebagian kecil masyarakat yang sudah tidak percaya akan adat pernikahan tersebut. Berikut ini adalah beberapa data serta informasi yang diperoleh dari penelitian yang dilaksanakan

¹Buku Desa Pakong 2017

di Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan tentang Adat Pernikahan *Rampak Bhallih* (Pernikahan Sepupu)

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan *Rampak Bhallih* di Desa Pakong

Untuk mengetahui tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan *Rampak Bhallih* di Desa Pakong. Peneliti telah mewawancarai beberapa narasumber yang sudah bersedia untuk memberikan informasi serta pengalamannya mengenai adat pernikahan *Rampak Bhallih*, yaitu tokoh adat dan tokoh masyarakat yang melaksanakan adat tersebut karena masih mempercayai dampak buruk yang akan menimpa serta melakukan wawancara dengan masyarakat yang sudah tidak melaksanakan adat tersebut karena sudah tidak mempercayainya.

a. Masyarakat yang percaya

Mengenai adat pernikahan dengan sepupu atau *Rampak Bhallih* yang sudah lama terjadi di Desa Pakong sampai saat ini masih banyak yang mempercayainya sebagai pernikahan yang harus dihindari atau bisa dikatakan tidak boleh dilaksanakan. Berikut pernyataan dari bapak Moh. Khateb tentang pernikahan *Rampak Bhallih* beliau selaku tetua di desa Pakong: “pernikahan *Rampak Bhallih* adalah pernikahan antara sepupu yang mana orang tua keduanya merupakan saudara laki-laki sekandung, apabila orang tua dari kedua calon mempelai adalah laki-

laki dan perempuan atau keduanya adalah perempuan maka tidak dinamakan *Rampak Bhallih*”.²

Dari pernyataan dari bapak Moh. Khateb tersebut bahwa setiap pernikahan dengan sepupu tidak semuanya tergolong sebagai pernikahan *Rampak Bhallih*, ada sebuah kriteria tertentu sehingga pernikahan tersebut dinamakan pernikahan *Rampak Bhallih* yaitu kedua sepupu tersebut orang tuanya merupakan saudara laki-laki sekandung.

Setelah itu bapak Moh. Khateb menjelaskan bahwa:

“kepercayaan terhadap *Rampak Bhallih* ini sudah ada sejak dulu dan sudah dipercayai secara turun temurun, masyarakat masih tetap mempercayainya sampai saat ini dikarenakan kejadian-kejadian buruk yang menimpa kepada pasangan yang melaksanakan pernikahan *Rampak Bhallih* dan kepercayaan terhadap pernikahan tersebut sudah menjadi pesan dari orang tua sehingga tidak boleh sepenuhnya dihilangkan. Bagi masyarakat yang masih tetap memaksa melaksanakan pernikahan tersebut maka diyakini akan mendatangkan musibah yang besar, biasanya musibah tersebut terjadi dari awal mengandung sampai melahirkan, sepertihalnya menjadikan anak menjadi *Ta'dhissah* (cacat secara fisik atau kejiwaan). Seperti yang menimpa pada ponakan saya dikehamilannya yang pertama dia sempat jatuh dari sepeda motor sehingga pada saat melahirkan salah satu anaknya meninggal sedangkan satunya hidup (kembar), dan dikehamilannya yang kedua perutnya selalu sakit karena disihir orang. Sebelum menikah saya serta pamannya yaitu almarhum bapak Rohamin sudah melarangnya untuk menikahi sepupunya tersebut karena mereka berdua *Rampak Bhallih* akan tetapi karena alasan cinta serta tidak percaya tentang musibah yang diawatirkan terjadi setelah menikah ponakan saya tetap melaksanakannya. Salah satu saudara saya juga pernah berkeinginan mengumpulkan anak saya dengan putrinya akan

² Moh. Khateb, Selaku Tokoh Adat Dusun Duko Timur, *Wawancara Lapangan* (Pakong, 4 September 2021).

tetapi sama saya ditolak, karena bagi saya pernikahan tersebut termasuk pernikahan yang harus dilarang untuk dilaksanakan karena dampak buruk tersebut. Dampak dari pernikahan *Rampak Bhallih* menurut saya lebih banyak negatifnya akan tetapi dampak tersebut juga tergantung dari doa keselamatan dari kedua orang tua serta sedekah dari mereka”.³

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pernikahan *Rampak Bhallih* termasuk salah satu pernikahan yang dilarang oleh masyarakat desa pakong yang masih percaya, pernikahan *Rampak Bhallih* apabila tetap memaksa melaksanakannya dipercayai akan mendatangkan musibah yang sangat besar bagi kedua mempelai yang mana musibah tersebut biasanya terjadi dari awal mengandung sampai melahirkan.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Sahani selaku masyarakat yang masih percaya terhadap pernikahan *Rampak Bhallih*, ibu Sahani menjelaskan: “pernikahan *Rampak Bhallih* adalah pernikahan antara sepupu yang mana orang tua mempelai adalah dua saudara laki-laki, apabila orang tuanya bersaudara namun laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan perempuan maka tidak dinamakan *Rampak Bhallih*”⁴

Kriteria sebuah pernikahan dengan sepupu yang bisa dikatakan *Rampak Bhallih* menurut penjelasan dari ibu Sahani sama persis

³Moh. Khateb, Selaku Tokoh Adat Dusun Duko Timur, *Wawancara Lapangan* (Pakong, 4 September 2021).

⁴ Sahani, Masyarakat Dusun Sumber Bintang, *Wawancara Langsung*, (Pakong, 4 September 2021).

dengan yang dituturkan oleh bapak Moh. Khateb diatas, yaitu orang tua kedua mempelai harus dari dua laki-laki sekandung.

Ibu Sahani lalu melanjutkan:

“pernikahan *Rampak Bhallih* oleh masyarakat tidak diperbolehkan dikarenakan dipercayai apabila pernikahan tersebut dilaksanakan akan banyak musibah yang menimpa kepada kedua mempelai meskipun tidak menentu, dan menurut sepengetahuannya saya biasanya musibahnya akan lebih banyak dari kebaikannya karena hal tersebut sudah pernah ada yang mengalaminya. Musibahnya seperti sering bertengkar bahkan saling bermusuhan antara kedua keluarga dan akan cepat meninggal salah satu baik dari kedua mempelai atau orang tuanya, serta kelebihan dari pernikahan *Rampak Bhallih* dipercayai akan di mudahkan rezekinya. Seperti kehidupan rumah tangga paman saya yang alhamdulillah berada tapi sering bertengkar dengan istrinya, sering kemalingan isi tokonya dan buruh bangunan yang bekerja dirumahnya bertengkar sampai ada yang mati dan sampai ke kepolisian, sebelum menikah bapak serta kakek paman saya sudah melarangnya karena mereka berdua *Rampak Bhallih* dan pernikahan tersebut sudah dari dulu dilarang karena apabila tetap memaksa melaksanakannya akan mengalami musibah yang besar namun paman saya tetap memaksa bapaknya untuk menikahkan dirinya dengan sepupunya tersebut. musibah tersebut dipercaya ada sangkut pautnya dengan *Rampak Bhallih* dan adat ini sudah dipercayai secara turun temurun dari dulu”.⁵

Dari penjelasan ibu sahani tentang pernikahan *Rampak Bhallih* dinilai lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan positifnya oleh karena itu pernikahan tersebut termasuk sesuatu yang dilarang untuk dilaksanakan oleh masyarakat desa pakong meskipun dipercayai bahwa dampak positif dari pernikahan tersebut akan membuat kedua mempelai dimudahkan rezekinya tapi hal tersebut masih dirasa tidak sebanding dengan dampak buruk yang akan menimpa.

⁵Sahani, Masyarakat Dusun Sumber Bintang, *Wawancara Langsung*, (Pakong, 4 September 2021).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Suda'i selaku masyarakat yang masih percaya terhadap adat pernikahan *Rampak Bhallih*. Bapak Suda'i menjelaskan: “pernikahan *Rampak Bhallih* adalah pernikahan antara sepupu anak dari dua laki-laki sekandung, sedangkan pernikahan sepupu yang bukan anak dari dua laki-laki sekandung maka boleh dilaksanakan”.⁶

Penjelasan dari bapak Suda'i tentang pernikahan dengan sepupu yang dapat dinamakan sebagai *Rampak Bhallih* juga sama dengan penjelasan narasumber diatas yaitu harus sepupu yang orang tuanya dari dua laki-laki sekandung.

Bapak Suda'i lalu melanjutkan:

“Menurut sepengetahuannya saya masyarakat disekitar sini kurang lebih 80% masi mempercayai terhadap pernikahan *Rampak Bhallih*. Adat ini saya ketahui dari bapak saya untuk tidak dilaksanakan atau dilarang yang dipercayai secara turun temurun, ada beberapa dampak negatif yang dipercayai akan menimpa kepada pasangan yang melaksanakan pernikahan *Rampak Bhallih* meskipun tidak menentu, intinya musibah besar seperti; *Kala Sala Settong* (cepat meninggal salah satu dari kedua mempelai), tidak harmonis, cerai bahkan permusuhan antara kedua keluarga besar. Sedangkan dampak positifnya adalah calon yang hendak dinikahi sudah jelas bibit, bebet serta bobotnya. Seperti yang menimpa tetangga saya, pada awal mau menikah terjadi pertengkaran besar antara orang tuanya dan calon mertuanya yang hampir membuat pernikahannya mau dibatalkan, bahkan pada saat acara selamatan dirumahnya mertua tetangga saya tidak menghadirinya, Sehingga menurut saya dampak negatif dari Pernikahan *Rampak Bhallih* lebi banyak dibandingkan dampak positifnya”.⁷

⁶ Suda'i, Masyarakat Dusun Duko Timur, *Wawancara Langsung*, (Pakong, 4 September 2021).

⁷ Suda'i, Masyarakat Dusun Duko Timur, *Wawancara Langsung*, (Pakong, 4 September 2021).

Dari penjelasan bapak Suda'i masyarakat disekitarnya kurang lebih 80% masih percaya terhadap pernikahan *Rampak Bhallih* serta dampak negatifnya lebih banyak dibandingkan positifnya oleh karena itu masyarakat memilih melarang pernikahan tersebut daripada melaksanakannya akan tetapi sangat berpotensi mendatangkan musibah yang besar.

b. Masyarakat yang tidak percaya

Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya meneliti terhadap narasumber yang masih percaya melainkan juga meneliti kepada narasumber yang tidak percaya terhadap pernikahan *Rampak Bhallih*.

Berikut pernyataan bapak Moh. Sahri:

“pernikahan *Rampak Bhallih* adalah pernikahan antara sepupu yang dimana orang tuanya merupakan dua orang laki-laki sekandung atau lebih yang penting semuanya adalah laki-laki. Pernikahan tersebut apabila dilaksanakan katanya akan mendatangkan musibah yang besar seperti; *Kala Sala Settong*, akan sering terjadi pertengkaran antara suami dengan istri bahkan bisa sampai kepada kedua keluarga besar, dan rezekinya tidak lancar, meskipun begitu saya tidak mempercayainya karena pernikahan tersebut tidak dilarang didalam nas, yang pasti adalah dampak positif dari pernikahan tersebut yaitu bisa mengetahui seluk beluk tentang calon pasangan kita. Pada saat hendak melamar calon mertua saya seakan-akan percaya tidak percaya terhadap adat tersebut sehingga orang tua saya harus mayakinkan beliau terlebih dahulu serta musibah lumayan besar terjadi antara mertua dan orang tua saya yang sama-sama mau mengadakan selamatan yang biasanya hal tersebut hanya dilakukan dikediaman si mempelai wanita, sehingga terjadi pertengkaran antara orang tua saya dengan mertua saya, yang hampir saja pernikahan saya mau dibatalkan untungnya pada saat itu saya sudah menikah dengan istri saya secara sirri, akan tetapi mertua saya tetap tidak menghadiri acara selamatan diruma saya waktu itu, namun pada saat musibah tersebut terjadi saya tetap meyakini bahwa hal

tersebut murni ujian dari Allah SWT yang datangnya lewat perantara pernikahan tersebut, serta banyak masyarakat yang mencemooh saya karena tetap melaksanakan pernikahan tersebut meskipun saya sudah dilarang melaksanakannya dan dianggap tidak mendengarkan nasehat tetua dulu tentang dampak buruk dari pernikahan *Rampak Bhallih*".⁸

Dari hasil wawancara dengan bapak Moh. Sahri, beliau mengetahui bahwa adat pernikahan *Rampak Bhallih* ada dimasyarakat sekitarnya, akan tetapi beliau tidak percaya bahwa hal tersebut dapat mendatangkan keburukan dikarenakan didalam nas pernikahan tersebut tidak dilarang, meskipun sedikit terjadi musibah yang lumayan besar bapak Moh. Sahri percaya bahwa setiap musibah itu datangnya dari Allah SWT yang mungkin lewat perantara pernikahan *Rampak Bhallih*.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Busriyanto yang dalam hal ini beliau melaksanakan pernikahan dengan sepupu (*Rampak Bhallih*) akan tetapi beliau tidak mengetahui akan keberadaan adat tersebut di tengah masyarakat Desa Pakong. Beliau menjelaskan:

“saya tidak tau serta tidak pernah mendengar tentang adat pernikahan *Rampak Bhallih*, akan tetapi jika tentang pernikahan dengan sepupu saya mengetahuinya karena saya salah satu yang menikah dengan sepupu yang mana sama-sama dari orang tua laki-laki sekandung, didalam keluarga saya didalam memilih pasangan diutamakan dari keluarga sendiri dan menurut saya pernikahan tersebut bagus dikarenakan sudah pasti lebih jelas bibit, bebet serta bobotnya, hubungan keluarga tidak terputus dan semakin erat, sekufu’ dalam segi nasab dikarenakan sudah sama-

⁸Moh.Sahri, Penghulu Sekaligus Masyarakat Dusun Duko Timur, *Wawancara Langsung*, (Pakong, 4 September 2021).

sama tau serta supaya harta benda yang dipunya tetap terkumpul dalam satu keluarga. Sedangkan dampak negatifnya lebih sedikit seperti hubungan famili yang tidak meluas dan apabila terjadi perceraian hubungan keluarga akan menjadi renggang dan biasanya akan lama sembuhnya. Dalam keluarga saya ada tiga orang yang melaksanakan pernikahan dengan sepupu dan salah satunya mengalami perceraian sehingga hubungan kedua keluarganya menjadi renggang“.⁹

Dari hasil wawancara bersama bapak Busriyanto, beliau termasuk kedalam pasangan *Rampak Bhallih* akan tetapi adat tersebut tidak pernah beliau ketahui serta didalam keluarga beliau untuk mencari pasangan diutamakan dari keluarga sendiri dikarenakan pernikahan tersebut dianggap lebih banyak dampak positifnya daripada negatifnya.

C. Temuan Penelitian

Penelitian yang telah dilaksanakan peneliti di Desa Pakong bertujuan untuk mengumpulkan data serta informasi sebanyak-banyaknya tentang adat pernikahan *Rampa' Bhallih* atau pernikahan antara sepupu, dimana dari data hasil penelitian yang berupa wawancara maupun observasi tersebut akan dipaparkan sebagai wujud temuan penelitian. Berikut ini adalah beberapa temuan penelitian yang bisa dipaparkan oleh peneliti tentang adat pernikahan *Rampa' Bhallih* di Desa Pakong:

- a. Suatu pernikahan sepupu dapat disebut *Rampa' Bhallih* apabila sepupu tersebut adalah anak dari dua laki-laki sekandung, akan tetapi jika

⁹Busriyanto, Guru Serta Masyarakat Dusun Sumber Bintang, *Wawancara Langsung*, (Pakong, 4 September 2021).

sepupu tersebut adalah anak dari laki-laki dan perempuan sekandung atau dua perempuan sekandung maka tidak dinamakan *Rampa' Bhallih*.

- b. Adat larangan menikahi sepupu atau *Rampa' Bhallih* sudah diyakini secara turun temurun oleh masyarakat serta kepercayaan tersebut semakin kuat ditengah masyarakat dengan musibah yang menimpa pasangan yang melaksanakannya, akan tetapi bagi yang sudah tidak mempercayainya menganggap musibah tersebut adalah murni ujian dari Allah tidak ada sangkut pautnya dengan pernikahan *Rampa' Bhallih*.
- c. Sebagian besar masyarakat Desa Pakong melarang pernikahan *Rampak Bhallih* karena alasan apabila tetap melaksanakannya maka akan mendatangkan suatu keburukan atau musibah yang besar meskipun tidak menentu.
- d. Kepercayaan masyarakat Desa Pakong tentang dampak buruk yang akan menimpa masyarakat yang tetap memaksa melaksanakan pernikahan *Rampak Bhallih*, seperti; akan mati cepat salah satu dari kedua mempelai atau salah satu orang tua kedua mempelai, tidak harmonis, perceraian, keturunan cacat baik dalam segi fisik maupun kejiwaannya, banyak musibah dari saat hamil sampai melahirkan, saat terjadi perceraian akan merenggangkan hubungan kedua keluarga besar, serta tidak memperluas hubungan kekeluargaan.
- e. Musibah besar yang pernah terjadi pada pasangan *Rampak Bhallih* yaitu; sering terjadi pertengkaran dengan pasangannya, sering terjadi kemalingan di tokonya, terjadi pertengkaran antara sesama pekerja saat

proses pembangunan rumah sampai salah satunya ada yang meninggal serta sampai diproses secara hukum, jatuh saat masa kehamilan sehingga pada saat sudah melahirkan anaknya yang selamat hanya satu (kembar) serta sakit perut karena kena sihir, terjadi pertengkaran pada saat awal pernikahan antara kedua mertua sehingga ayah dari mempelai wanita tidak datang pada saat acara selamatan pernikahan putrinya dan sempat berkeinginan untuk membatalkan pernikahannya, terjadi perceraian sehingga membuat hubungan kedua keluarga besar menjadi renggang, musibah tersebut diyakini karena memaksa melaksanakan pernikahan *Rampak Bhallih*.

- f. Dampak positif yang diyakini oleh masyarakat yang akan menimpa kepada pasangan yang melaksanakan pernikahan *Rampa' Bhallih* yaitu; mempererat hubungan persaudaraan antara famili, hartanya tidak menyebar, serta lebih jelas dalam segi bibit, bebet, dan bobotnya.

D. Pembahasan

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan *Rampak Bhallih* di Desa Pakong

Secara umum masyarakat Desa Pakong masih tergolong kedalam masyarakat pedesaan yang masih kental akan adat serta kebudayaannya baik dalam segi sosial maupun agama. Sifat terbuka serta keramah tamahan adalah sifat alami masyarakat pedesaan yang masih mereka terapkan. Selain masih tergolong sebagai masyarakat yang bercorak pedesaan mereka masih tergolong sebagai masyarakat yang masih kental

dengan kepercayaan adatnya, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa ritual keagamaan serta kepercayaan yang masih mereka lestarikan sampai saat ini seperti halnya acara empat atau tujuh bulanan bagi wanita hamil, *Molang Are, Toron tana, Rampa' bhallih*, dll.

Dari adat serta kebiasaan yang sudah diyakini secara turun temurun ditengah masyarakat Desa Pakong kita menyadari betul bahwa adat ditengah masyarakat tidak dapat sepenuhnya dihilangkan melainkan nilai-nilai keislamanlah yang harus di masukan. Sebagai mana agama islam yang diturunkan sebagai agama Rohmatallil'amin dengan sangat mudah diterima oleh masyarakat serta dapat menyatu dan menjadi pencerah terhadap budaya dan tradisi yang ada pada masyarakat kita, menjadikan islam dengan budaya madura tidak dapat dipisahkan, karena islam sudah menjadi jiwa masyarakat madura dalam menjaga nilai-nilai budaya.¹⁰

Dalam kurun waktu yang tidak sebentar hukum islam yang awalnya memiliki dimensi yang berbeda dengan pranata sosial yang masyarakat kita miliki, kini telah mampu beradaptasi serta merekayasa masyarakat kita menjadi masyarakat adat yang agamis. Dengan hadirnya hukum islam ditengah masyarakat mampu memberikan kita inpirasi serta solusi tentang hukum, baik dalam segi rekayasa maupun kontrol sosial, yang mana dengan hal tersebut mampu memunculkan paradigma masyarakat kita tentang setiap aturan yang mengandung kebaikan adalah hukum islam.¹¹

¹⁰Nasrullah, "Islam Nusantara: Analisis Relasi Islam dan Kearifan Lokal Budaya Madura" *Al-Irfan*, 2 (September, 2019), 275-276

¹¹ Ahmatnijar, "Hukum Islam Fungsional di Tengah Perubahan Sosial" *Jurnal El-Qanuny*, 1 (Januari-Juni, 2019), 67

Didalam masyarakat madura sesuatu yang menyangkut tentang kekerabatan, peribadatan serta kepercayaan memiliki tingkat kesensitifan yang lebih tinggi dibandingkan pranata sosial lainnya, seperti halnya di Desa Pakong tentang pernikahan sepupu yang biasanya mereka sebut dengan pernikahan *Rampa' Bhallih*. Pada dasarnya pernikahan antara sepupu merupakan pernikahan yang tidak dilarang di dalam agama islam akan tetapi kepercayaan masyarakat Desa Pakong malah cenderung menghindari bahkan seakan melarang pernikahan tersebut dengan alasan apabila pernikahan dengan sepupu (*Rampa' Bhallihk*) tetap dilaksanakan maka akan mendatangkan musibah yang besar bagi kedua keluarga hususnya kedua mempelai.

Kepercayaan masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan dengan sepupu (*Rampa' Bhallih*) dapat menjadi perantara datangnya musibah kepada dirinya serta keluarganya bukanlah hal yang benar, karena Seperti yang kita ketahui bahwa musibah yang menimpa kepada manusia terjadi dikarenakan kesalahan serta dosa-dosa mereka, serta pernikahan dengan sepupu bukanlah sesuatu yang dilarang dalam hukum islam secara umum maupun dalam aturan negara.

Dari pernyataan tersebut bukan berarti masyarakat adat Desa Pakong sepenuhnya salah, karena mereka tentunya menilai pernikahan *Rampak Bhallih* menggunakan kacamata adat yang ada di daerah mereka serta niat baik mereka untuk menghindari sesuatu yang buruk, akan tetapi apabila dilihat dari kacamata agama hal tersebut akan menjadi sesuatu yang

sebaliknya (salah) dan seharusnya masyarakat kita menjadi masyarakat adat yang tidak mengesampingkan agama islam (masyarakat adat yang agamis).

Pandangan masyarakat yang masih meyakini terhadap pernikahan dengan sepupu (*Rampa' Bhallih*) tentunya berbanding terbalik dengan masyarakat yang sudah tidak percaya dengan hal tersebut, bagi mereka yang sudah tidak percaya menganggap bahwa pernikahan dengan sepupu (*Rampa' Bhallih*) tidak mampu mendatangkan musibah apapun melainkan hanya Allah SWT lah yang mampu mendatangkan musibah kepada kita mungkin lewat perantara pernikahan dengan sepupu.

Dari semua hal yang telah di paparkan di atas tentang perbedaan pandangan didalam masyarakat desa pakong tentang pernikahan antara sepupu (*Rampa' Bhallih*) baik yang masih percaya terhadap adat tersebut maupun yang sudah tidak mempercayainya terdapat kelebihan serta kekurangan didalam kedua pandangan tersebut. Menikah dengan sepupu mungkin secara nasab sudah jelas akan tetapi hubungan kekerabatan malah tidak meluas serta pemikiran bahwa menikah dengan sepupu akan lebih baik karena harta yang dimiliki tidak akan meluas, hal itu tentunya bukanlah tujuan disyariatkannya pernikahan.

Bagi masyarakat desa pakong yang masih mempercayai serta melaksanakan adat pernikahan *Rampa' Bhalling* seharusnya lebih mengedepankan hukum islam dibandingkan kepercayaan adatnya sekalipun adat yang dipercayai bertujuan untuk menghindari sebuah

keburukan yang besar, dan apabila keburukan yang di khawatirkan benar-benar terjadi setelah melaksanakan pernikahan *Rampak Bhallih* sejatinya semuanya sudah menjadi takdir dari Allah SWT bukan malah merasa bahwa seakan-akan semua musibah yang terjadi karena pernikahan *Rampak Bhallih* apalagi jika sampai ke khawatiran yang ditakutkan tidak masuk akal serta menilai masyarakat yang melaksanakannya tidak patuh terhadap nasehat sesepuh dulu lebih-lebih jika sampai mencemoohnya.

Rasa khawatir serta sifat kehati-hatian akan menjadi baik apabila digunakan dengan tepat sehingga mampu memunculkan suatu pemikiran yang logis. Seperti halnya rasa khawatir masyarakat tentang akan terjadi pertengkaran yang bisa berujung dengan perceraian sehingga apabila hal tersebut terjadi hubungan kedua keluarga besar akan menjadi rusak sehingga dari hal tersebut bukan hanya kehilangan pasangan melainkan juga kehilangan hubungan dengan saudara. Serta rasa khawatir tentang kesehatan terhadap calon anak dari kedua mempelai, yang mana secara medis apabila masyarakat melakukan pernikahan dengan sepupu hal tersebut mampu meningkatkan *Genome-Wide Heterozygosity* sehingga menjadikan pernikahan dengan sepupu menjadi salah satu faktor penularan penyakit dewasa dari orang tua kepada anaknya.¹²

¹²Yayuk Yusdiawati, "Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu" *Jurnal Antropologi*, 2 (Desember, 2017), 94.

2. Tinjauan Metode Penetapan Hukum Islam *Saad Al-Dzari'ah*

Terhadap Pernikahan *Rampak Bhallih* di Desa Pakong

Masyarakat desa pakong seperti yang telah dipaparkan diatas masih sangat kental akan adat kepercayaannya salah satunya yaitu tentang kepercayaan adat pernikahan *Rampak Bhallih* atau pernikahan sepupu yang berasal dari dua atau lebih saudara laki-laki, meskipun sudah ada sebagian masyarakat yang tidak mempercayai dampak negatif yang akan ditimbulkan setelah melaksanakan pernikahan tersebut akan tetapi sebagian besar masyarakat desa pakong masih tetap bertahan dengan kepercayaannya yaitu melarang pernikahan *Rampak Bhallih* karena alasan dampak negatif yang akan ditimbulkan.

Keyakinan-keyakinan didalam masyarakat tentang dampak buruk yang akan terjadi kepada pasangan yang tetap memaksa melaksanakan pernikahan *Rampak Bhallih* meskipun tidak menentu yaitu; akan mati cepat salah satu dari kedua mempelai atau salah satu orang tua kedua mempelai, tidak harmonis, perceraian, keturunan cacat baik dalam segi fisik maupun kejiwaannya, banyak musibah dari saat hamil sampai melahirkan, saat terjadi perceraian akan merenggangkan hubungan kedua keluarga besar, serta tidak memperluas hubungan kekeluargaan.

Meskipun keyakinan masyarakat atas dampak buruk dari pernikahan *Rampak Bhallih* tidak semuanya terjadi namun ditemukan bukti-bukti didalam masyarakat seperti; sering terjadi pertengkaran dengan pasangannya, sering terjadi kemalingan di tokonya, terjadi pertengkaran

antara sesama pekerja saat proses pembangunan rumah sampai salah satunya ada yang meninggal serta sampai diproses secara hukum, jatuh saat masa kehamilan sehingga pada saat sudah melahirkan anaknya yang selamat hanya satu (kembar) serta sakit perut karena kena sihir, terjadi pertengkaran pada saat awal pernikahan antara kedua mertua sehingga ayah dari mempelai wanita tidak datang pada saat acara selamatan pernikahan putrinya dan sempat berkeinginan untuk membatalkan pernikahannya, terjadi perceraian sehingga membuat hubungan kedua keluarga besar menjadi renggang, musibah tersebut oleh masyarakat Desa Pakong dipercayai karena tetap memaksa melaksanakan pernikahan *Rampak Bhallih*.

Sehubungan dengan kepercayaan masyarakat Desa Pakong tentang pernikahan *Rampak Bhallih* apabila dilihat dari sudut pandang hukum islam secara umum nampaknya ada ketidak sesuaian karena pernikahan dengan sepupu pada dasarnya tidak dilarang, atas dasar tersebut dalam penelitian ini peneliti menggunakan salah satu metode penetapan hukum islam yaitu *Sadd Al-Dzariah* sebagai pisau untuk menganalisis fenomena adat yang ada di dalam masyarakat Desa Pakong.

Kepercayaan masyarakat Desa Pakong yang melarang terhadap pernikahan dengan sepupu khususnya dari keturunan dua atau lebih saudara laki-laki atau *Rampak Bhallih* dipercayai secara kuat oleh masyarakat apabila memaksa tetap melaksanakan pernikahan *Rampak Bhallih* akan

mengalami banyak musibah besar meskipun tidak menentu yang biasanya menimpa kepada kedua keluarga atau kedua mempelai.

Musibah besar ini bisa berarti dua hal yaitu sering terjadi musibah didalam keluarganya seperti sering terjadi pertengkaran sehingga tidak harmonis atau sering terjadi kemalingan pada tokonya sehingga menyebabkan kerugian, atau musibah besar dalam artian memang besar atau berpotensi merusak seperti perceraian yang pada hal ini bisa memecah hubungan suami istri dan persaudaraan diantara kedua keluarga atau meninggalnya salah satu anak dari pasangan atau musibah lainnya atas dasar menghindari keburukan-keburukan tersebut masyarakat Desa Pakong melarang pernikahan dengan sepupu yang *Rampak Bhallih*. Prinsip dasar dari penerapan syari'at Islam sendiri jika merujuk pada kaidah fiqihyah yaitu menarik masalah dan mencegah kerugian atau kerusakan.¹³

Sedangkan yang menjadi salah satu dasar hukum *Saad Al-Dzariah*, yaitu dalam Qs. Al-An'am (6): 108:

وَلَا تَسُبُّوا الدِّينَ يَدْعُنْ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampauwi batas dasar pengetahuan.”¹⁴

Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa *Saad Al-Dzari'ah* eksistensinya bukan terletak didalam niatnya akan tetapi lebih tertuju

¹³ Tatar Pasundan, “Implementasi *Sadd Al-Dzari'ah* Dalam Akad Muamalah” *Jurnal Diklat Keagamaan*, 1 (2020), 88.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : Asy-Syifa, 2000), 112.

kepada pertimbangan hasil akhir atau dampak dari perbuatan tersebut. selain dasar hukum tersebut ada empat pengelompokan *Sadd Al-Dzari'ah* yaitu; *Dzari'ah* yang diyakini secara pasti, *Dzari'ah* yang diyakini hanya sebatas prasangka kuat, *Dzari'ah* yang diyakini hanya sebatas prasangka lemah dan *Dzari'ah* yang berdasarkan asumsi biasa.

Melihat dari kepercayaan masyarakat yang melarang pernikahan *Rampak Bhallih* yang mana apabila tetap memaksa melaksanakannya maka akan mendatangkan suatu keburukan yang besar, kepercayaan tersebut bisa saja tergolong kedalam *Dzariah* yang diyakini pasti membawa kepada keburukan, prasangka kuat, lemah atau hanya sebatas asumsi saja, kepercayaan masyarakat tersebut dapat digolongkan kepada golongan *Dzari'ah* yang mana tergantung dari hasil akhir dari pernikahan *Rampak Bhallih* tersebut

Dari semua musibah yang terjadi kepada pasangan yang melaksanakan pernikahan *Rampak Bhallih* sangat sesuai rasanya apabila kepercayaan masyarakat tersebut dimasukkan kedalam kategori *Dzari'ah* yang diyakini sebatas prasangka kuat, karena kepercayaan masyarakat tentang pernikahan *Rampak Bhallih* yang mereka percayai akan membawa kepada suatu keburukan yang besar kepada kedua mempelai atau kedua keluarga besar memang benar-benar terjadi meskipun dari semua keburukan tersebut tidak menentu mana yang akan menimpa kedua pasangan atau kedua keluarga besar.

Sehingga apabila ditinjau dari sudut pandang *Saad Al-Dzari'ah* kepercayaan masyarakat tentang larangan pernikahan *Rampak Bhallih* termasuk kedalam jenis *Dzariah* yang diyakini hanya sebatas prasangka kuat yang mana pernikahan tersebut memang sudah seharusnya untuk dilarang, karena apabila pernikahan *Rampak Bhallih* di Desa Pakong tetap dilaksanakan maka pernikahan tersebut akan berpotensi kuat membawa kepada keburukan yang lebih besar dari pada kebaikannya.

Kepercayaan masyarakat yang melarang pernikahan sepupu atau *Rampak Bhallih* apabila menurut tinjau metode penetapan hukum *Sadd Al-Dzari'ah* sudah sesuai karena pernikahan tersebut apabila tetap dilaksanakan akan berpotensi kuat atau diyakini kuat akan membawa kepada suatu keburukan yang lebih besar dari kebaikannya sehingga pernikahan tersebut harus ditutup atau dilarang untuk dilaksanakan. Seperti yang kita ketahui sebuah wasilah itu apabila mengarahkan kepada sesuatu yang mubah maka dijatuhi mubah, jika mengarah kepada sesuatu yang haram maka haram, jika mengarah kepada sesuatu yang wajib maka wajib.